BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 180. 11 - 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Solok Selatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Solok Selatan;
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Solok

Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan, mengadministrasikan, menyimpan dan atau mendokumentasikan produk hukum daerah;
b. mengolah dan menyebarluaskan produk hukum daerah;
c. melakukan *update* data dan memberikan pelayanan informasi produk hukum daerah melalui *jdih.solselkab.go.id*;
d. menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas *website* agar selalu bisa diakses dan bermanfaat bagi orgsnisasi perangkat daerah dan masyarakat; dan
e. menyiapkan dan menyampaikan laporan ke pusat jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm;
2. Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 150 · 11 - 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	JABATAN KEDINASAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah/Dr. Syamsurizaldi, S.IP., M.M	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Drs. Efi Yandri, M.Si	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Hukum/Alkhairi Fajri, S.H., M.Kn	Ketua
4.	Analis Hukum Ahli Muda/Lusi Busmalinda, S.H	Wakil Ketua
5.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum/Lidya Indriani, S.H	Sekretaris
a. Tim Teknis		
1,	Kabid Aplikasi Informatika/Tommy Fernandes, S.E., M.M	Anggota
2.	Pranata Komputer Ahli Muda /Andrianto, S.Pt	Anggota
3.	Analis Sistem Informasi/Yudi Hartadi, S.Si	Anggota
4.	Analist *Security*/Sulthanullah Haqqi Hidayat, S.Kom	Anggota
b. Tim Pengelola		
1.	Penyuluh Hukum Ahli Muda/Zulkifli,S.H	Anggota
2.	Analis Hukum/Ahmad Yulisep, S.H	Anggota
3.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum/Eli Zakiah, S.H	Anggota
4.	Pengadministrasi Hukum/Syaifullah Bin Ahmad	Anggota

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS